

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 185/PDT.G/2022/PA.PWD)”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, serta dalam penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis tanpa adanya bantuan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati dan mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, SH., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, arahan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dr. Yunanto, SH., M. Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik.
7. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Bapak Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H. yang telah bersedia sebagai narasumber dalam penulisan tesis ini, dan memberikan ilmu dalam penelitian untuk penulisan tesis ini.
10. Orang tua penulis, Bapak Suyono dan Ibu Siti Aisyah yang selalu mendukung, motivasi dan mendoakan penulis.
11. Teman-teman A1 angkatan 2022 dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. Semarang, 5 Februari 2024
Penulis,

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah